



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

Alamat : Jalan Nusa Indah ☎(0361) 227316, Fax. (0361) 236100 Denpasar
Laman : www.isi-dps.ac.id e-mail : rektor@isi-dps.ac.id

PENGUMUMAN
NOMOR 981/IT5.5/KU/2020

TENTANG
PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami sampaikan ketentuan pembayaran UKT bagi Mahasiswa Program Sarjana Terapan dan Sarjana Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau non alam, Mahasiswa dapat mengajukan :
 - a. pembebasan sementara UKT;
 - b. pengurangan UKT;
 - c. perubahan kelompok UKT, atau
 - d. pembayaran UKT secara mengangsur

Permohonan diajukan kepada Rektor ISI Denpasar melalui daring/online pada bit.ly/uktisidps2020 dari tanggal 24 – 30 Juni 2020 dengan mengunggah:

- 1) surat permohonan kepada Rektor ISI Denpasar;
- 2) bukti penghasilan perbulan orang tua yang dikeluarkan oleh instansi tempat bekerja atau surat keterangan penghasilan/perubahan penghasilan/kehilangan penghasilan perbulan dari Kepala Dusun/Kepala Desa/Lurah;
- 3) bukti PHK/dirumahkan dari instansi tempat bekerja
- 4) bagi penanggung sendiri : bukti penghasilan perbulan/PHK/dirumahkan yang dikeluarkan oleh instansi tempat bekerja atau surat keterangan penghasilan perbulan dari Kepala Dusun/Kepala Desa/Lurah;
- 5) fotocopy Kartu Keluarga;

Kriteria yang berhak mengajukan sebagai mana dimaksud point 1 :

- 1) Orang tua/wali yang terdampak Covid-19 seperti PHK /dirumahkan /kehilangan penghasilan,
- 2) Mahasiswa yang berstatus sebagai pekerja terkena PHK atau dirumahkan,
- 3) Mahasiswa terdaftar dan tidak melampaui masa studinya,
- 4) Mahasiswa yang orang tua/walinya bukan sebagai ASN/TNI/POLRI/BUMN /BUMD /atau lembaga negara lainnya,
- 5) Mahasiswa yang tidak menerima beasiswa BIDIKMISI.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

Alamat : Jalan Nusa Indah ☎(0361) 227316, Fax. (0361) 236100 Denpasar
Laman : www.isi-dps.ac.id e-mail : rektor@isi-dps.ac.id

2. Bagi Mahasiswa pada semester 9 (sembilan) Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 mengambil mata kuliah maksimal 6 (enam) satuan kredit semester membayar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.
3. Mahasiswa yang sedang cuti dibebaskan dari kewajiban membayar UKT.
4. Jadwal pembayaran UKT Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 akan disampaikan dengan pengumuman tersendiri.
5. Surat permohonan dan persyaratan terlampir.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan ucapan terima kasih.

23 Juni 2020



Rektor

Gede Arya Sugiarta
NIP 196612011991031003

Tembusan

- 1) Dekan Fakultas
- 2) Biro Umum dan Keuangan
- 3) Ketua SPI
- 4) Ketua UPT TIK

Lampiran

Yth. Rektor ISI Denpasar
Melalui
Plt. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswa, Perencanaan dan Kerja Sama
ISI Denpasar

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : _____
Pekerjaan : _____
Alamat : Jln. _____
Desa/Kelurahan : _____
Kecamatan : _____
Kab./Kota : _____
No Telp./ HP : _____ / _____

Adalah orang tua / wali * yang menanggung biaya pendidikan dari mahasiswa :

N a m a : _____
N I M : _____
Program Studi : _____

Mengajukan permohonan pembebasan sementara/pengurangan/perubahan kelompok/ pembayaran secara mengangur *) atas penetapan biaya pendidikan berdasarkan UKT yang telah ditetapkan sebesar Rp. _____ , dengan alasan sebagai berikut:

Atas permohonan tersebut kami siap untuk di survey.

Demikian permohonan ini, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Orang Tua / Wali*) Mahasiswa

*) coret yang tidak perlu

Kelengkapan berkas permohonan :

- 1) surat permohonan kepada Rektor ISI Denpasar;
- 2) bukti penghasilan perbulan orang tua yang dikeluarkan oleh instansi tempat bekerja atau surat keterangan penghasilan/perubahan penghasilan/kehilangan penghasilan perbulan dari Kepala Dusun/Kepala Desa/Lurah;
- 3) bukti PHK/dirumahkan dari instansi tempat bekerja
- 4) bagi penanggung sendiri : bukti penghasilan perbulan/PHK/dirumahkan yang dikeluarkan oleh instansi tempat bekerja atau surat keterangan penghasilan perbulan dari Kepala Dusun/Kepala Desa/Lurah;
- 5) fotocopy Kartu Keluarga;
- 6) akte kematian (jika ada orang tua yang meninggal)
- 7) foto rumah (tampak depan, kamar tamu, dan dapur) berwarna, ukuran 3R